BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan uraian beberapa bab diatas, maka disini penulis akan memberikan kesimpulan sebagai jawaban tentang permasalahan analisis yuridis Wali waris anak yang memiliki keterbatasan cacat mental dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam Penetapan PA BANGIL Nomor 62/Pdt.P/2017/PA.Bgl. Adapun kesimpulan dari apa yang telah penulis paparankan berikut ini:

- Dasar pertimbangan hakim dalam penetapan tersebut berdasarkan UU Nomor 50 tahun 2009 jo pasal 107 KHI yang akan diperiksa atau menjadi wewenang Peradilan Agama. Hakim juga memeriksa sejumlah surat surat, mengajukan 2 orang saksi. Hal dalam penetapan tersebut menganut ketentuan Hukum pasal 433 Kitab UU Hukum Perdata ,jo. Pasal 106 ayat 1 da 2 KHI.
- 2. Status hukum wali waris bagi anak yang memiliki cacat mental (idiot) ialah ada dan tercatat . Karena itu memiliki ketentuan hukum yang kuat. Yang berhak mewalikan hanyalah keluarga sedarah , tertera dalam Pasal 832 ayat 1 KUHPer jo Pasal 107 hingga 110 KHI hak asuh anak diatur sepenuhnya oleh wali. Berdasarkan UU No. 1 Thn 1974 pasal 51 dan 52 membahas akan semua kewajiban dari wali anak tersebut.

B. Saran

Adapun saran dari penulis ialah dalam hal wali waris dalam anak yang memiliki cacat mental (Idiot) PA Bangil sudah benar dan tegas dalam menyelesaikan permasalahan wali waris tersubut, Dikarenakan bapak dari anak tersebut ingin menjadi wali waris anak tersebut dan tidak keberatan untuk tanggung jawab sampai anak tersebut sampai dewasa atau sampai meninggal. Permasalahan wali waris tersebut juga sudah berlandaskan Kompilasi Hukum Islam, dan sudah sewajarnya juga di walikan.